

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas LH 2019–2024 merupakan langkah-langkah kontribusi Dinas LH untuk pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Prinsip perencanaan dilandasi dan dibatasi oleh kewenangan sesuai dengan Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dalam Perda terkait, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas LH Kota Bogor adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim serta penataan hukum lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya sebagai catatan penting, mempertimbangkan permasalahan lingkungan yang seringkali bersifat *transboundary*, lintas sektoral dan multi-dimensi pada pelaksanaannya, keberhasilan pencapaian Renstra Dinas LH 2019-2024 ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan seluruh stakeholder, termasuk upaya Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan rencana Program Kegiatan yang memiliki dampak terhadap perbaikan lingkungan, baik dalam skala makro maupun mikro; khususnya dalam aspek-aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang kewenangannya berada di luar kewenangan Dinas LH. Dalam Renstra ini, strategi dan arah kebijakan yang diterjemahkan menjadi rencana program dan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan RPJMD bidang lingkungan hidup, yaitu “Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas” dengan sasaran “Meningkatkan perilaku hidup bersih, meningkatkan kualitas lingkungan sehat di kawasan pemukiman dan perumahan, terkendalinya sumber-sumber pencemar air, terkendalinya sumber-sumber pencemar udara, dan meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan.

Tujuan kedua adalah “Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (Smart Government); dengan sasaran terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dan meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan

lingkungan serta pelayanan public berbasis teknologi yang ingin dicapai pada periode 2019-2024.

Namun demikian, mengingat perubahan lingkungan strategis di bidang lingkungan hidup sangat kompleks dan tidak terlepas dari pengaruh sektor lain, *maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya*. Besar harapan kami, Renstra Dinas LH 2019-2024 ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dan acuan bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan di Kota Bogor.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2019-2024 setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda Kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA